



PUTUSAN

Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**SYAM WISNU A. R BIN SAMAT SUSANTO**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 03 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kranggan Tengah, RT. 005 RW. 006 Nomor 3, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**PUPUT EKA SAPUTRI BINTI SAPRUDIN**, tempat dan tanggal lahir Depok 23 September 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rumah orangtua a.n Bapak Saprudin, Jalan Campedak Nomor 10, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas;

Duduk Perkara

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2018 sesuai hukum Islam dan peraturan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok sebagaimana tercantum pada dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/II/2018 tertanggal 04 Januari 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kranggan Tengah, RT. 004 RW. 006 Nomor 4, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. Nabillah Azzahra Arsyah, (perempuan), lahir di Bekasi, 18 September 2018, umur 6 tahun;
  - 3.2. Muhammad Arfanza Syam, (laki-laki), lahir di Bekasi, 3 Agustus 2022, umur 2 tahun;
4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan **Desember 2023** yang disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon bersikap egois yakni Termohon selalu ingin menang sendiri serta Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon sehingga komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik lagi;
  - 4.2. Disamping itu, Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang mana hal tersebut Termohon ketahui dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan **Maret 2024** terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon pulang meninggalkan rumah orangtua Pemohon. Sehingga antara

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, berhubung Pemohon tergolong keluarga yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Nomor: 474.3/377-Kl.Jrd tertanggal 03 Oktober 2024 maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Syam Wisnu A. R bin Samat Susanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Puput Eka Saputri binti Saprudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan prodeo / berperkara tanpa biaya yang diajukan oleh Pemohon, Ketua Pengadilan Agama Depok telah mengabulkan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan mengeluarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 14 Oktober 2024 maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak secara maksimal sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator Ade Salamah, S.H., M.H., berdasarkan laporan dari mediator tanggal 11 November 2024, bahwa upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 11 November 2024 Pemohon dan Termohon telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian tertanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Nabillah Azzahra Arsyah Umur 6 tahun dan Muhammad Arfanza Syam umur 2 tahun. Dalam hal ini hak asuh dua anak tersebut disepakati berada pada pihak Termohon sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
2. Bahwa Termohon (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Pemohon (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.
3. Bahwa pihak Pemohon akan menanggung nafkah dua orang anak tersebut sejumlah minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan diberikan setiap tanggal 5 awal bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon. Namun jumlah tersebut bertambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak-anak;

4. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan jumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
5. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat tiga gram.
6. Bahwa pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim memeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht);
7. Bahwa pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan laporan mediasi tersebut, dan Pemohon membenarkannya, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kembali Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan penambahan dan tambahan sebagian hasil mediasi;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2018 Tanggal 04 Januari 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 1 orang saksi sebagai berikut:

1. **Samat bin Ceman**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jl. Kranggan Tengah RT 05 RW 06 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di bersama terakhir di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kranggan Tengah RT 05 RW 06 No. 3 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap egois dan sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi terkait anak;
  - Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Pemohon, dan anak-anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sebelumnya tidak bekerja dan baru seminggu ini Pemohon bekerja, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.
2. **Cipta Alfiansyah bin Oman Suparman**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kranggan Tengah RT 001 RW 006 No. 13 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di bersama terakhir di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kranggan Tengah RT 05 RW 06 No. 3 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap egois dan sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi terkait anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sebelumnya tidak bekerja dan baru seminggu ini Pemohon bekerja, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun ke persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan cerai talak yang merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan di tempat tinggal isteri (Termohon) yang berdomisili di wilayah Kota Depok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Depok. maka permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR J.o Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan laporan mediator Ade Salamah, S.H., M.H., tanggal 11 Desember 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon bersikap egois, selalu ingin menang sendiri dan sulit dinasehati sehingga komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik. Di samping itu, Termohon yang mengetahui bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain menjadi pemicus perselisihan sehingga sudah tidak ada keharmonisan yang puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta bahwa tidak ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan diperiksa diluar hadirnya Termohon dan secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti surat

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi kode P. dan 2 (dua) orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Syam Wisnu A.R dengan Puput Eka Safitri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Januari 2018 sesuai Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama Samat bin Ceman (ayah kandung Pemohon) dan Cipta Alfiansyah bin Oman Suparman (teman Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan, saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2023 dan telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nabillah Azzahra Arsyah (perempuan), lahir di Bekasi, 18 September 2018 dan Muhammad Arfanza Syam (laki-laki), lahir di Bekasi, 03 Agustus 2022;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2023, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersikap egois dan Pemohon yang mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan semua petitum Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara utuh dalam putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang meminta kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon (Syam Wisnu A.R bin Samat Susanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Puput Eka Saputri binti Saprudin) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagai mana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya lembaga perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan serta telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب مفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “ ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإنَّ الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika para suami telah berketetapan hatinya untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan sampai saat ini sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 2 permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 28 Oktober 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Pemohon dan Termohon bermohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan perdamaian tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan Kesepakatan Perdamaian Sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a). tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b). tidak merugikan pihak ketiga; dan c). dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 28 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara dan tuntutan keadilan yang berpihak kepada gender yang menjadi harapan kaum wanita pada saat ini, setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terhadap hak ikrar talaknya tersebut terhadap Termohon, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon juga dapat menerima haknya terhadap pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*-nya yang menjadi kewajiban Pemohon tersebut, tanpa terlebih dahulu Termohon harus mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan cerai talak kepada Pengadilan Agama Depok secara tersendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran terhadap *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, anak berada di bawah asuhan Termohon. Maka untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini agar Termohon membuka akses kepada Pemohon tidak menghalangi Pemohon untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya, sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara tanpa biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Depok;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Syam Wisnu A. R bin Samat Susanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Puput Eka Saputri binti Saprudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Oktober 2024;

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon (**Syam Wisnu A. R bin Samat Susanto**) untuk membayar kepada Termohon (**Puput Eka Saputri binti Saprudin**) akibat perceraian sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat tiga gram;
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nabillah Azzahra Arsyah, perempuan, lahir di Bekasi, 18 September 2018, umur 6 tahun dan Muhammad Arfanza Syam, laki-laki, lahir di Bekasi, 3 Agustus 2022, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Termohon selaku ibu kandungnya dan memerintahkan kepada Termohon agar tetap membuka akses seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon (**Syam Wisnu A. R bin Samat Susanto**) untuk memberikan nafkah dua orang anak sebagaimana dictum angka 3 poin 1 di atas melalui Termohon (**Puput Eka Saputri binti Saprudin**) setiap bulan minimal sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya dari nilai yang diterima tahun sebelumnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Samsuddin, S.H, M.H

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Helna Pebruwenti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| 1. PNBP            | : Rp | 0,00 |
| 2. Proses          | : Rp | 0,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp | 0,00 |

-----  
Jumlah : Rp 0,00